



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ardi bin Arip, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Karmila binti Kaco J, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco J, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hikmah, bernama Rusli, dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sendi dan Misran;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mutia Al-Munawara Armi binti Ardi, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ardi bin Arip** dengan Pemohon II, **Karmila binti Kaco J** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 8 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan klaim dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agasali bin Jamaluddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun II Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 5 Agustus 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco J;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Hikmah, bernama Rusli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sendi dan Misran;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;;
2. **Samsuddin bin Kaco**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun II Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 5 Agustus 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco J;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Hikmah, bernama Rusli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sendi dan Misran;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco J, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sendi dan Misran, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Agustus 2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco J yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Hikmah bernama Rusli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sendi dan Misran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. *Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ardi bin Arip, dengan Pemohon II, Karmila binti Kaco J, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2017 di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;*
3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1440 Hijriah oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. As'ad



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.493/Pdt.P/2019/PA.Pwl